

Perlindungan pekerja dalam pemilu

by Asri Wijayanti

Submission date: 26-Feb-2019 06:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 1084051729

File name: 28_umpo.pdf (362.59K)

Word count: 4086

Character count: 24346

Perlindungan Pekerja Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu 2019

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.

Dekan FH UM Surabaya- Ketua P3HKI

asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id - +628563086749

Abstrak

Pemilihan Umum 2019 adalah pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia, untuk memilih anggota legislatif DPR RI (Pileg) dan Presiden-wakil Presiden (Pilpres). Fakta belum semua warga negara yang berusia 17 tahun/ sudah kawin/ yang pernah kawin (kecuali anggota TNI-POLRI) memiliki hak pilih atau menggunakan hak pilihnya. Terdapatnya golongan putih (golput), yang tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan tidak menggunakan hak pilih dapat berasal dari keinginan pribadi pemilih atau pengaruh orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dalam menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan *statute approach*. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pekerja dalam menggunakan hak pilihnya, ada dua. Pekerja berhak untuk tidak bekerja pada hari pemilihan karena merupakan hari libur nasional. Pekerja dapat bekerja pada hari pemilihan dengan tetap mendapatkan hak untuk memilih pada saat waktu kerja dengan mengikuti ketentuan pemberian upah lembur. Pengusaha yang tidak membayar upah lembur diancam *strafmaxima* kurungan 1-12 bulan dan/atau denda 10-100 juta rupiah (Pasal 78 jo. Pasal 79 jo. Pasal 167 UU Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan). Pengusaha/ pemberi kerja yang menyebabkan pekerja kehilangan hak pilihnya, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sehingga menyebabkan surat suara tidak sah, diancam *strafmaxima* pidana penjara paling lama 3 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 510 jo. Pasal 515 jo. 523 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu). Upaya hukum bagi pekerja yang kehilangan hak pilihnya/ tidak menggunakan hak pilihnya karena orang lain dapat mengajukan upaya hukum ke Gakkumdu. Apabila cukup bukti dapat dilanjutkan ke proses litigasi.

Kata kunci: pemilu, hak pilih, buruh, perlindungan hukum, golput.

- I. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum 2019 adalah pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia, untuk memilih anggota legislatif DPR RI (Pileg) dan Presiden-wakil Presiden (Pilpres).

Faktanya belum semua warga negara yang berusia 17 tahun memiliki hak pilih atau menggunakan hak pilihnya.

Mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya disebut sebagai golongan putih (golput). Golput adalah perilaku tidak memilih (*non voting* behaviour). Golput adalah mereka yang sengaja menolak memberikan suara dalam pemilu.

Alasan tidak menggunakan hak pilih dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dapat berasal dari keinginan pribadi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor ekstern berasal dari luar diri calon pemilih. Dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungan sekitar. Ada lima faktor yang menyebabkan golput, yaitu dua faktor internal (teknis dan pekerjaan) dan tiga faktor eksternal (administratif, sosialisasi dan politik).¹

Pelaksanaan Pileg dan Pilpres insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2019 secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Seluruh warga negara yang telah berusia 17 tahun/ sudah kawin/ yang pernah kawin (kecuali anggota TNI-POLRI) memiliki hak pilih, termasuk pekerja. Hari pemilihan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional.

Belum semua pekerja dapat menggunakan hak pilihnya. Di Provinsi Riau pada pemilu 2004, masih terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Penyebab tidak dapat menggunakan hak pilih karena mereka belum terdata dan tidak memiliki kartu pemilih. Pembuatan kartu pemilih didasarkan pada hasil sensus BPS. Pekerja pendatang (berasal dari kota lain) yang belum memiliki kartu tanda penduduk sementara di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis dan Pekanbaru yang berjumlah lebih dari 30.000 orang kehilangan hak pilihnya.²

Tidak hanya pekerja, mahasiswa yang tinggal di DI Yogyakarta yang belum mempunyai formulir A5 tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Formulir A5 adalah daftar isian pindah pemilih. Terdapat kurang lebih 29.000 mahasiswa yang kehilangan hak pilihnya karena tidak memiliki formulir A5.³

Permasalahan baru telah muncul, terkait isi dari Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 ini dinilai mengandung unsur diskriminasi terhadap kelompok masyarakat difabel. Di tahun 2014, terdapat fakta

¹ Bismar Arianto, Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, Hal 51-60.

² <https://news.detik.com/berita/d-126294/lebih-30000-pemilih-di-riau-kehilangan-hak-pilih->

³ <http://www.beritasatu.com/nasional/177355-aturan-kpu-pasung-hak-pilih-puluhan-ribu-mahasiswa.html>

bahwa 13% kelompok masyarakat difabel tidak menggunakan hak pilihnya. Hanya 87 % saja yang menggunakan hak pilihnya.⁴

b. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, muncul permasalahan yaitu apakah pekerja telah mendapat perlindungan hukum dalam menggunakan hak pilihnya?

c. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan *statute approach*. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistim norma. Sistem norma terkait dengan prinsip hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian dan doktrin atau ajaran. Objek penelitian hukum normatif selalu mengambil isu hukum sebagai sistem norma atau aturan yang digunakan untuk menyajikan justifikasi preskriptif dari ketentuan acara hukum. Sistem norma dalam arti yang paling sederhana adalah aturan atau sistem aturan.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, ¹⁹ metode penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka yang ada.⁶ Penelitian hukum normatif mendasarkan ide peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama penelitian adalah bahan hukum seperti hukum, undang-undang, keputusan pengadilan sampai peraturan lokal kemudian digunakan dengan penekanan penafsiran hukum dan konstruksi hukum untuk mendapatkan aturan hukum, konsepsi hukum, inventarisasi aturan hukum dan penerapan hukum (dalam konkret) dengan meninjau masalah yang sedang diteliti.

II. Tinjauan Pustaka

Untuk melakukan kajian atau pembahasan tentang perlindungan hukum bagi pekerja dalam menggunakan hak pilihnya, dapat diuraikan tentang perlindungan hukum dan Pemilu.

a. Perlindungan Hukum

⁴ <https://www.solider.id/baca/4160-mempertanyakan-kpu-pemahamannya-tentang-difabilita>

⁵ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, 2003, p. 419.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, pp. 13-14.

Perlindungan hukum pada dasarnya memiliki dua aspek yaitu asas negara hukum dan hak asasi manusia. Bagaimana negara memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah. Bentuk perlindungan itu terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Negara yang menciptakan aturan hukum, juga memiliki kewajiban untuk dapat menegakkan aturan hukum tersebut, melalui pengawasan dan penegakan hukum di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum dibutuhkan oleh masyarakat dari segala aspek. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Pihak yang lemah sangat membutuhkan perlindungan hukum dari negara. Sebagai contoh anak korban perdagangan orang sangat membutuhkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi (proses penyatuan kembali kepada orang tua dan masyarakat).⁷

Di bidang perbankan, negara dan Bank memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Negara berkewajiban dalam pembuatan aturan, kewajiban juga seharusnya dibebankan juga pada Bank (korporasi) dalam hal terjadi pembobolan rekening nasabah.⁸ Di bidang penggunaan jasa online, terdapat kebutuhan atas aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum. Kerahasiaan data pribadi sangat dibutuhkan ketika dalam menggunakan jasa transportasi online.⁹

Di bidang layanan kesehatan, dibutuhkan implementasi aturan hukum yang menjamin perlindungan hukum. Lemahnya aksesibilitas fasilitas kesehatan milik TNI AL, lemahnya transparansi pelayanan obat dan perubahan prosedur pelayanan.¹⁰

Penggunaan hak pilih demikian juga. Sangat dibutuhkan perlindungan hukum bagi pemilih, orang yang dipilih dan penyelenggara Pemilu. Pemilu adalah kepaingan dari Pemilihan Umum. Pengertian Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota

⁷ Ayu Kusuma, A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex et Societatis*, III(1), 64–71. Retrieved from <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/exetsocietatis/article/viewFile/7071/6584>

⁸ Kusuma, M. J. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan Ite Di Bidang Perbankan. *Al Adl Jurnal Hukum*, (2013) 5(9).

⁹ Geistiar Yoga Pratama, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam *Diponegoro Law Journal* (2016) 5(3) 1-19.

¹⁰ Suharmanto, S. (2014, November 1). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Angkatan Laut Dalam Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya). *Perspektif Hukum*. Retrieved From [Http://Perspektif-Hukum.Org/Index.Php/Perspektif-Hukum/Article/View/19](http://Perspektif-Hukum.Org/Index.Php/Perspektif-Hukum/Article/View/19)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. (Pasal 1 angka 1 UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).

b. Pemilihan Umum

²⁴ Pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan asas dan prinsip yang terdapat dalam UU 7/2017. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (Pasal 2 dan 3 UU 7/2017).

c. Substansi Pemilihan Umum

Kajian substansi pemilihan umum, terdiri atas dua aspek yaitu substansi Pemilu (subyek dan obyek hukum Pemilu) dan prosedur pemilu. Subyek Hukum dalam Pemilu terdiri atas:

1. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DpD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden-dan Wakil Presiden.
2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan caloi peserta Pemilihan Umum presiden dan Wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
3. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota Onn, anggota DPRD provinsi, dan anggota DpRD kabupaten/kota.
4. Gabungan Partai Politik Peserta pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon. 31 Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
7. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Obyek Hukum dalam Pemilu (Pasal 1 angka 27-34 UU 7/2017).

Unsur substansi Pemilu yang kedua adalah obyek Pemilu. Obyek Pemilu adalah penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu (Pasal 1 angka 2 UU 7/2017). Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:

1. Masa kampanye direncanakan mulai 13 Oktober 2018 sampai 13 April 2019
2. Saat pemilihan pada 17 April 2019
3. Verifikasi partai politik pada 1 Oktober 2017
4. Penetapan parpol peserta pemilu akan dilaksanakan pada 1 Maret 2018
5. Pengajuan bakal caleg DPR, DPD, dan DPRD pada Mei 2018
6. Pengajuan bakal calon presiden dan wapres pada Agustus 2018
7. Penetapan DCS DPR, DPD, dan DPRD pada Agustus 2018
8. Penetapan calon presiden dan wapres serta Daftar Calon Tetap (DCT) pada September 2018
9. Pelantikan DPRD kab/kota dan provinsi pada Agustus sampai September 2019
10. Pelantikan DPR dan DPD pada 1 Oktober 2019
11. Pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2019¹¹

d. Prosedur Pemilu

Kajian pemilu yang kedua adalah prosedur Pemilu. Prosedur pemilu ini dapat diterapkan oleh para subyek hukum Pemilu apabila tidak dapat menggunakan haknya. Pemilih yang melanggar haknya dapat melakukan upaya hukum melalui Gakkumdu. Gakkumdu adalah singkatan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah pusat aktivitas penegakan penegakan tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri (Pasal 1 angka 38 UU 7/2007). Selanjutnya apabila cukup bukti maka dapat dilakukan ke proses litigasi.

III. Pembahasan

a. Penggunaan hak pilih bagi pekerja

Dari tujuh subyek hukum Pemilu yang telah disebutkan di atas, hanya pemilih yang dikaji dalam penelitian ini. Pemilih terdiri atas tiga kelompok Warga Negara Indonesia yang :

1. sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih,

¹² [https://news.detik.com/berita/3483078/pileg-dan-pilpres-serentak-digelar-17-april-2019-
ini-tahapannya](https://news.detik.com/berita/3483078/pileg-dan-pilpres-serentak-digelar-17-april-2019-
ini-tahapannya)

2. sudah kawin, atau
3. sudah pernah kawin.

Ketiga kelompok warga negara tersebut mempunyai hak memilih apabila sudah terdaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih (Pasal 198 UU 7/2017). Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih (Pasal 200 UU 7/2017).

Dari ketiga kelompok warga negara tersebut dapat diketahui bahwa pekerja adalah dapat menjadi pemilih dalam pemilu apabila memenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil yang harus dipenuhi oleh pekerja adalah:

1. sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
2. bukan anggota TNI/POLRI, atau
3. tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan

Syarat formil yang harus dipenuhi oleh pekerja adalah telah terdaftar dalam daftar Pemilih oleh Penyelenggara Pemilu.

b. Bekerja pada hari libur nasional

Hari pemilihan umum ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional. Untuk Pemilu 2019 Presiden belum mengeluarkan Kepres. Dengan mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penetapan hari pemungutan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagai hari libur nasional, maka dapat di prediksi bahwa untuk Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 yang jatuh pada tanggal 17 April 2019 secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia juga sebagai hari libur nasional. Penetapan sebagai hari libur nasional, tujuannya agar semua warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi tersebut.

Di bidang ketengakerjaan, kajian tentang hari libur nasional terkait dengan aturan tentang waktu kerja dan waktu istirahat. Waktu kerja meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (Pasal 77 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan)

Ketentuan ini tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Sektor usaha atau pekerjaan

tertentu adalah perusahaan di bidang energi dan sumber daya mineral dan perusahaan di bidang pertambangan umum.

Untuk perusahaan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang merupakan daerah operasi kegiatan perusahaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah terpencil dan atau lepas pantai, dapat memilih dan menetapkan salah satu dan atau beberapa waktu kerja sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu;
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu;
- c. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 45 (empat puluh lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;
- d. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 50 (lima puluh) jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;
- e. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 55 (lima puluh lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;
- f. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 63 (enam puluh tiga) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- g. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 70 (tujuh puluh) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- h. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 77 (tujuh puluh tujuh) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- i. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 90 (sembilan puluh) jam dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- j. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 100 (seratus) jam dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- k. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 110 (seratus sepuluh) jam dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- l. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 126 (seratus dua puluh enam) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja;
- m. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 140 (seratus empat puluh) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja;
- n. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 154 (seratus lima puluh empat) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja (Pasal 2 KEP No. 234 /Men/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu

Periode Kerja adalah waktu tertentu bagi pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan)

Untuk perusahaan di bidang pertambangan umum, karena lokasi usahanya pada umumnya berada pada tempat terpencil sehingga tidak dapat diberlakukan

waktu kerja dan waktu istirahat yang biasa. Terhadap perusahaan di bidang pertambangan umum, dapat diterapkan:

- a. Periode kerja maksimal 10 (sepuluh) minggu berturut-turut bekerja, dengan 2 (dua) minggu berturut-turut istirahat dan setiap 2 (dua) minggu dalam periode kerja diberikan 1 (satu) hari istirahat.
- b. Waktu kerja paling lama 12 (dua belas) jam sehari tidak termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Perusahaan wajib membayar upah kerja setelah 7 (tujuh) jam kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. untuk waktu kerja 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 3,5 (tiga setengah) x upah sejam;
- b. untuk waktu kerja 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 5,5 (lima setengah) x upah sejam;
- c. untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7,5 (tujuh setengah) x upah sejam;
- d. untuk waktu kerja 12 (dua belas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 9,5 (sembilan setengah) x upah sejam (Pasal 2 PER-15/MEN/VII/2005 [Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu](#)).

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus membayar upah lembur dengan memenuhi syarat :

- a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
- b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu (Pasal 78 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan)

Perbuatan pengusaha yang tidak membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja pada hari libur mingguan atau libur nasional adalah perbuatan pidana pelanggaran. Ancaman *strafmaxima* adalah dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 187 UU 13/2003).

- c. *Strafmaxima* bagi orang yang menghalangi penggunaan hak pilih

Pemilu adalah pesta demokrasi. Merupakan saat yang sangat penting untuk membangun negara. Memilih calon anggota legislatif dan calon presiden-wakil presiden memang dikonsepsikan sebagai hak bukn dikonsepsikan sebagai kewajiban. Konsep hak memiliki muatan positif dan negatif. Makna hak bermuatan positif adalah apabila seseorang telah memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya maka

tidak boleh seorangpun yang dapat menghalanginya. Sebaliknya konsep hak bermuatan negatif artinya apabila seseorang telah memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya maka tidak boleh ada seorangpun yang dapat memaksa orang tersebut untuk menggunakan haknya.

Meskipun demikian, penggunaan hak masih dapat dilakukan pembatasan. Pembatasan terhadap hak pilih dapat dilakukan oleh Negara dengan dua syarat, yaitu:

1. Pembatasan itu harus dituangkan dalam Undang-Undang
2. Pembatasan itu ditujukan untuk kepentingan umum.

Terhadap pembatasan hak pilih ini, UU 7/2017 telah melakukan dua pembatasan yaitu kepada orang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan dan anggota TNI/POLRI.

Bagi pekerja yang telah memiliki hak pilih dan telah memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya, maka tidak boleh ada seorangpun yang dapat menghalangi pekerja untuk menggunakan hak pilihnya. Pekerja terikat hubungan kerja dengan pengusaha/pemberi kerja. Dalam hubungan kerja memang pemberi kerja adalah orang yang dapat memberikan perintah untuk melakukan pekerjaan kepada pekerja. Perintah untuk melakukan pekerjaan pada hari pemilihan umum tidak boleh sampai menghalangi pekerja menggunakan hak pilihnya.

Menghalangi pekerja menggunakan hak pilihnya adalah perbuatan pidana. Pemberi kerja yang melakukan perbuatan:

1. menyebabkan⁴ pekerja kehilangan hak pilihnya
2. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan⁴ hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah pada saat pemungutan suara
3. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu pada saat pemungutan suara

Terhadap perbuatan pidana tersebut pemberi kerja dapat diancam dengan *strafmaxima*:

1. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)) bagi pemberi kerja yang⁵ menyebabkan pekerja kehilangan hak pilihnya (Pasal 510 UU 7/2017)
2. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak² Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) bagi pemberi kerja yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga

surat suaranya tidak sah pada saat pemungutan suara (Pasal 515 UU 7/2017)

3. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) bagi pemberi kerja yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu pada saat pemungutan suara (Pasal 523 ayat (3) UU 7/2017).

IV. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pekerja dalam menggunakan hak pilihnya, telah dilindungi dalam UU 13/2003 jo. UU 7/2017. Pekerja berhak untuk tidak bekerja pada hari pemilihan karena merupakan hari libur nasional. Pekerja dapat bekerja pada hari pemilihan dengan tetap mendapatkan hak untuk memilih pada saat waktu kerja dengan mengikuti ketentuan pemberian upah lembur² Pengusaha yang tidak membayar upah lembur diancam *strafmaxima* kurungan 1-12 bulan dan/atau denda 10-100 juta rupiah (Pasal 78 jo. Pasal 79 jo. Pasal 167 UU Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan). Hak pilih bermakna positif dan negatif. Apabila pemberi kerja/pengusaha melakukan perbuatan yang menyebabkan pekerja kehilangan hak pilihnya, menjanjikan atau memberikan uang atau materi⁵ lainnya sehingga menyebabkan surat suara tidak sah, diancam *strafmaxima* pidana penjara paling lama 3 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000²³ (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 510 jo. Pasal 515 jo. 523 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu). Upaya hukum bagi pekerja yang kehilangan hak pilihnya/ tidak menggunakan hak pilihnya karena orang lain dapat mengajukan upaya hukum ke Gakkumdu. Apabila cukup bukti dapat dilanjutkan ke proses litigasi.

V. Daftar Pustaka

- 7 Ayu Kusuma, A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex et Societatis*, III(1), 64–71. Retrieved from <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7071/6584>
- 10 Bismar Arianto, Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011, Hal 51-60. <https://news.detik.com/berita/d-126294/lebih-30000-pemilih-di-riau-kehilangan-hak-pilih>

Geistiar Yoga Pratama, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam *Diponegoro Law Journal* (2016) 5(3) 1-19.

12

<https://news.detik.com/berita/3483078/pileg-dan-pilpres-serentak-digelar-17-april-2019-ini-tahapannya>

<http://www.beritasatu.com/nasional/177355-aturan-kpu-pasung-hak-pilih-puluhan-ribu-mahasiswa.html>

<https://www.solider.id/baca/4160-mempertanyakan-kpu-pemahamannya-tentang-difabilitas>

11

Kusuma, M. J. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan Ite Di Bidang Perbankan. *Al Adl Jurnal Hukum*, 5(9).

8

Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

9

Suharmanto, S. (2014, November 1). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Angkatan Laut Dalam Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya). *Perspektif Hukum*. Retrieved From [Http://Perspektif-Hukum.Org/Index.Php/Perspektif-Hukum/Article/View/19](http://Perspektif-Hukum.Org/Index.Php/Perspektif-Hukum/Article/View/19)

UU Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

6

PER-15/MEN/VII/2005 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu

KEP No. 234 /Men/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu

3

Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Perlindungan pekerja dalam pemilu

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

news.detik.com

Internet Source

2%

2

www.scribd.com

Internet Source

2%

3

eliasunarto07.blogspot.com

Internet Source

1%

4

asa-keadilan.blogspot.com

Internet Source

1%

5

www.depHub.go.id

Internet Source

1%

6

id.scribd.com

Internet Source

1%

7

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

1%

8

ejournal.staim-tulungagung.ac.id

Internet Source

1%

9

perspektif-hukum.org

Internet Source

1%

10	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	1%
11	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	1%
12	madaniberkelanjutan.id Internet Source	1%
13	dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
14	indosdm.com Internet Source	1%
15	bkd.tanjungbalaikota.go.id Internet Source	1%
16	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
17	www.consumerloanbankmandiri.blogspot.com Internet Source	1%
18	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
19	media.neliti.com Internet Source	<1%
20	www.rumahpemilu.com Internet Source	<1%
21	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1%

22

ngada.org

Internet Source

<1%

23

eprints.ummi.ac.id

Internet Source

<1%

24

issuu.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On